BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2-953 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam pengajuan permintaan Data oleh Pengguna DTSEN kepada Pengendali DTSEN dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di tingkat pemerintah daerah;
b. bahwa dalam pengelolaan pemanfaatan DTSEN perlu ditetapkan Pengendali DTSEN dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendelegasian tugas dan wewenang yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6905);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233);

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Nomor 2018 Nomor 408);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 578).
20. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2022 tentang Sistem Satu Data Kabupaten Seram Bagian Barat (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 Nomor 0275)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL

PERTAMA : Data Tunggal Sosial Ekonomi yang selanjutnya disingkat dengan DTSEN adalah basis Data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

KEDUA : DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA membutuhkan Pengendali DTSEN, Petugas Pelindung DTSEN, Tim Pelaksana DTSEN, dan Prosesor DTSEN dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. menjamin hak subjek data;
b. memastikan keamanan data;
c. transparansi dalam pengolahan data;
d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan
e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data.

KEEMPAT : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana DTSEN yang bertindak atas nama Pengendali DTSEN.

KELIMA : Petugas Pelindung DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi;

b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi;
c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan

berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

KEENAM : Tim Pelaksana DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas Koordinator dan Anggota.

KETUJUH : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas:
a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan;
b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan pengelolaan pemanfaatan DTSEN; dan
melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM bertugas melakukan pemilahan dan agregasi DTSEN.

KESEMBILAN : Pengendali DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibantu oleh Prosesor DTSEN.

KESEPULUH : Prosesor DTSEN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
a. melakukan pengelolaan DTSEN;
b. melakukan pengolahan DTSEN;
c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan
menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.

KESEBELAS : Menetapkan susunan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan DTSEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 22 September 2026

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ASRI ARMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 100.3.3.2-953 TAHUN 2026

TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN

DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

KABUPATEEN SERAM BAGIAN BARAT

A.	Pengendali DTSEN	:	BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
B.	Petugas Pelindung DTSEN	:	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
C.	Tim Pelaksana DTSEN		
	Koordinator	:	SEKRETARIS DAERAH
	Anggota	:	1. INSPEKTUR DAERAH 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN 3. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 4. KEPALA BAGIAN HUKUM 5. KEPALA DINAS SOSIAL 6. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 9. KEPALA DINAS KESEHATAN 10. KEPALA DINAS PERIKANAN 11. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN 12. KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 13. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 14. KEPALA DINAS PERTANIAN 15. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN

			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 16. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
D.	Prosesor DTSEN	:	WALIDATA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ASRI ARMAN